
**CRIMINOLOGICAL REVIEW OF DRUG ABUSE IN THE JURISDICTION OF SALATIGA
POLICE RESORT**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA****Devian Tri Rosanti**Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
rosadevi8@gmail.com**Wenny Megawati**Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
wennymegawati@edu.unisbank.ac.id*Abstract*

Salatiga, a small city in Indonesia with a population of 177,088, has witnessed a concerning rise in narcotics-related cases from 2019 to 2023. With 29 cases solved and 37 under investigation in 2023, this study delves into the factors driving narcotics abuse and the Salatiga Police Department's countermeasures. Employing a socio-legal approach, the study incorporates Sutherland's Differential Association Theory and Social Control Theory to gain insights. The study identifies factors such as family disharmony, socioeconomic instability, and inadequate education as contributing to narcotics abuse. The lack of social control, as emphasized by Social Control Theory, further exacerbates the situation. The Salatiga Police Department has implemented various preventive and enforcement measures, including school-based education programs, patrols in high-risk areas, and raids on entertainment venues. Addressing this issue comprehensively requires a holistic approach that integrates education, social support, and rehabilitation. The Salatiga Police Department's commitment to law enforcement and community protection through these strategies is commendable.

Keywords: *Law Enforcement, Narcotics Abuse, Social Control Theory*

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena penyalahgunaan narkotika di Salatiga, sebuah kota kecil dengan populasi 177.088 jiwa. Data menunjukkan peningkatan kasus narkotika yang signifikan selama 2019-2023, dengan 29 kasus terungkap dan 37 kasus dalam penyelidikan pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor pendorong penyalahgunaan narkotika dan upaya-upaya penanggulangannya oleh Polres Salatiga. Pendekatan yuridis sosiologis dengan Teori Asosiasi Diferensial Sutherland dan Teori Kontrol Sosial digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ketidakharmonisan keluarga, ketidakstabilan sosial ekonomi, dan minimnya edukasi berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkotika. Kurangnya pengawasan sosial, seperti yang ditekankan dalam Teori Kontrol Sosial, memperparah situasi. Polres Salatiga telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, seperti penyuluhan di sekolah, patroli, dan razia. Pendekatan holistik yang menggabungkan edukasi, dukungan sosial, dan rehabilitasi diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif. Polres Salatiga berkomitmen untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika melalui strategi-strategi tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Teori Kontrol Sosial.

I. PENDAHULUAN

Pelanggaran hukum yang berkaitan dengan narkoba sudah lama menjadi bentuk pelanggaran terhadap hukum dan norma sosial. Penyalahgunaan dan distribusi narkoba secara ilegal bukanlah masalah yang baru di Indonesia. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga menarik perhatian internasional. Memasuki abad ke-20, perhatian global terhadap masalah narkoba semakin meningkat, seperti yang tercermin dalam Konvensi Tunggal tentang Narkoba tahun 1961.¹ Konvensi Tunggal tentang Narkoba tahun 1961 adalah sebuah perjanjian internasional yang melarang pembuatan dan penyediaan narkoba tertentu serta obat-obatan dengan efek serupa, kecuali untuk substansi yang telah mendapatkan lisensi untuk tujuan tertentu, seperti penanganan medis atau penelitian. Perjanjian ini memperbaharui Konvensi Paris 13 Juli 1931 dengan menambahkan berbagai jenis narkoba yang ditemukan setelahnya, serta mekanisme untuk menambahkan narkoba baru.

Pada umumnya, narkoba memiliki tujuan yang bermanfaat, yaitu untuk keperluan medis dan penelitian ilmiah. Hal ini tercantum dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba diakui sebagai zat yang memiliki kegunaan

dalam pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun juga bisa menyebabkan ketergantungan yang berbahaya jika digunakan tanpa pengawasan yang ketat.

Pemakaian narkoba yang tidak mengikuti aturan dan dosis yang ditetapkan oleh pakar dapat mengakibatkan dampak serius, baik fisik maupun mental, serta memicu kecanduan. Karena itu, narkoba saat ini menjadi ancaman besar di Indonesia, sering dilaporkan di media massa sebagai kasus penyalahgunaan.

Distribusi dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional negara ini. Cita-cita Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhalang oleh masalah narkoba yang berpotensi merusak bangsa jika disalahgunakan.

Narkoba adalah zat yang memiliki kegunaan penting, terutama dalam bidang medis. Namun, sayangnya, manfaat narkoba dalam pengobatan juga dapat disalahgunakan oleh individu di luar batas hukum dan tujuan medis. Hal ini menyebabkan masalah yang kompleks terkait dengan penggunaan narkoba. Di satu sisi, narkoba sangat dibutuhkan untuk keperluan medis dan penelitian ilmiah. Namun, di sisi lain, penyalahgunaan narkoba

¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*,

Malang: UMM Press, 2009, hlm. 30.

dapat menimbulkan berbagai dampak merugikan.

Rafsanjani Is Marus beranggapan bahwa penggunaan narkoba secara ilegal sering kali berujung pada tindakan kriminal. Ia yakin bahwa orang yang memiliki perilaku menyimpang lebih cenderung berada dalam lingkungan sosial yang mendukung penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan orang yang tidak menyimpang. Terlibat dalam subkultur semacam ini menciptakan kondisi yang mendukung penyalahgunaan narkoba.

Beberapa penyebab umum termasuk faktor genetik atau temperamen, gangguan kepribadian antisosial, kecanduan alkohol, serta hubungan yang tidak baik dengan orang tua. Norma subkultural yang mendukung perilaku "jalanan" juga dapat memperkuat tindakan kriminal dan penggunaan narkoba. Penjelasan tambahan meliputi faktor lingkungan, seperti lingkungan miskin, padat penduduk, dan kurangnya modal sosial, serta faktor situasional seperti bar dan acara olahraga di mana terdapat peningkatan jumlah pelaku yang termotivasi dan target yang sesuai.²

Penggunaan narkoba di kalangan artis juga bisa terjadi sebagai bentuk mengikuti tren atau menunjukkan status sosial di antara sesama artis maupun dalam lingkungan

mereka.³

Penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu struktur kehidupan sosial dan politik karena konsekuensinya tidak hanya terasa bagi individu secara pribadi, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada generasi penerusnya, dan jika generasi ini terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba, negara akan menghadapi dampak yang besar. Hal ini dapat berimbas signifikan pada nilai-nilai budaya dan ketahanan nasional Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "penggunaan narkoba tanpa izin atau melanggar hukum merupakan tindakan yang tidak sah." Akibat dari penggunaan narkoba yang tidak sah tidak hanya terbatas pada satu isu, tetapi juga terhubung dengan berbagai faktor lain yang mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, masalah ini sering dianggap sebagai fenomena sosial yang tersebar dari pusat kota hingga ke daerah pedesaan, termasuk di Kota Salatiga.

Di Kota Salatiga, masalah penyalahgunaan narkoba semakin kompleks karena pertumbuhan populasi yang cepat setiap tahunnya serta lokasinya yang strategis sebagai simpul transportasi antar provinsi dan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan

² Marus, Rafsanjani Is. "Menakar Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kelompok Mahasiswa Fib Usu Dengan Teori-Teori Kriminologi." *AlDaulah: Jurnal*

Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (2021): 100-110.

³ <https://news.detik.com/berita/d-5869990/11-artis-terseret-narkoba-di-2021-nia-ramadhani-hingga-cokipardede>

sosial masyarakat.

Faktor-faktor ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan narkoba, terutama di kalangan remaja, dalam kehidupan sehari-hari.

Peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di Kota Salatiga pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan, seperti yang terlihat dari jumlah kasus yang dilaporkan kepolisian setempat, yaitu 29 kasus yang telah diungkap. Polres Salatiga mencatat bahwa 29 kasus peredaran narkoba telah terungkap, sedangkan 37 kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan.

Menurut Polres Salatiga, walaupun angka penemuan kasus narkoba di kota ini relatif rendah dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, namun jumlahnya cukup berarti mengingat luas wilayah Kota Salatiga hanya mencakup empat kecamatan dengan populasi sekitar 177.088 penduduk. AKP Siti Markumah, Kasat Narkoba Polres Salatiga, menjelaskan bahwa meskipun merupakan kota kecil, jumlah kasus narkoba di Salatiga cukup tinggi. Ini mendorong kepolisian untuk meningkatkan upaya dalam memerangi peredaran narkoba di wilayah tersebut, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan, termasuk memberikan informasi kepada pihak berwajib.

Dampak dari meningkatnya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat adalah kerusakan hubungan dalam keluarga, penurunan kemampuan berpikir,

belajar, dan produktivitas kerja yang signifikan, perubahan perilaku menuju perilaku antisosial yang tidak sesuai, masalah kesehatan baik fisik maupun mental, peningkatan kecelakaan lalu lintas, tindakan kekerasan, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Penggunaan obat terlarang perlu dipantau sesuai dengan peraturan hukum untuk mencegah penyalahgunaan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 yang menegaskan tujuan undang-undang tersebut: memastikan ketersediaan obat terlarang untuk kepentingan pelayanan medis dan/atau kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Namun, terdapat individu dan kelompok ilegal yang terlibat dalam peredaran rahasia obat terlarang dengan berbagai motif, termasuk mencari keuntungan, mengumpulkan kekayaan, dan bahkan tujuan merusak untuk mengacaukan stabilitas suatu negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk memilih Judul Skripsi tentang “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Salatiga”

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode deskriptif untuk menggambarkan fenomena penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Salatiga, di mana data primer diperoleh

melalui wawancara mendalam dengan Banit Satresnarkoba Polres Salatiga, Pak Andryas Nova Nur Wijayanto, serta data sekunder dan tersier yang meliputi dokumen resmi, buku, dan laporan riset, dianalisis secara kualitatif deskriptif guna memahami pola perilaku, dampak hukum, dan implikasi sosial dari penyalahgunaan narkoba di masyarakat Salatiga.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Salatiga

Penelitian ini dilakukan di Kota Salatiga, yang secara geografis terletak di jalur regional Jawa Tengah, menghubungkan Semarang dan Surakarta. Kota ini terdiri dari empat kecamatan: Argomulyo, Sidomukti, Sidorejo, dan Tingkir, dengan total 23 kelurahan. Populasi Salatiga pada bulan September 2020 mencapai 192.322 jiwa, menunjukkan peningkatan yang stabil dalam sepuluh tahun terakhir, dengan rata-rata pertambahan sekitar 2.000 jiwa per tahun. Pertumbuhan populasi yang terus meningkat ini menunjukkan pentingnya perlindungan yang efektif dari lembaga-lembaga terkait, terutama dalam konteks pencegahan kejahatan dan ketidakteraturan sosial. Salah satu tantangan utama adalah penyalahgunaan narkoba, yang kini melanda berbagai kalangan masyarakat

Salatiga, termasuk usia 17 hingga 25 tahun, dengan latar belakang pendidikan SMA atau sedang menempuh pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap pencegahan dan pendidikan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.

Pada masa remaja, kenakalan yang sulit diatasi seringkali disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan teman sebaya, masalah keluarga, dan lingkungan. Menurut wawancara penulis dengan Andryas Nova Nur Wijayanto, S.H., Banit Sat Narkoba Polres Salatiga, beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di Kota Salatiga antara lain

Faktor individu dan keinginan eksplorasi sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Individu dengan kepribadian positif biasanya mampu mengendalikan diri dari pengaruh negatif, sedangkan mereka yang memiliki kepribadian tidak stabil lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Akses mudah ke media sosial dan situs web memungkinkan pengaruh negatif masuk tanpa filter yang memadai. Media sosial dan situs web sering mempromosikan narkoba secara tidak langsung melalui iklan dan pemasaran, yang dapat memengaruhi persepsi seseorang dan mendorong untuk mencoba narkoba. Meskipun iklan narkoba dilarang di banyak negara, promosi sering terjadi secara terselubung melalui media sosial, musik, film, dan budaya populer. Media sosial memainkan

peran penting dalam membentuk pandangan seseorang terhadap narkoba, dengan konten yang menampilkan penggunaan narkoba secara glamor dan memberikan kesan bahwa narkoba dapat meningkatkan kualitas hidup atau status sosial.

Namun, penting untuk diingat bahwa konten tersebut tidak mencerminkan dampak negatif yang sebenarnya dari penggunaan narkoba. Oleh karena itu, keterampilan berpikir kritis sangat penting untuk melihat melampaui gambaran yang disajikan di media sosial. Regulasi terhadap konten yang mempromosikan narkoba juga perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan dan platform media sosial untuk melindungi masyarakat.

Musik dan budaya populer juga memiliki pengaruh besar terhadap persepsi dan perilaku terkait narkoba. Lirik lagu sering merayakan atau mempromosikan penggunaan narkoba, dan video musik dapat memperkuat gambaran glamor tentang narkoba. Gaya hidup artis terkenal dan budaya populer dapat mempengaruhi pandangan bahwa penggunaan narkoba adalah bagian dari gaya hidup yang diinginkan atau dapat meningkatkan status sosial.

Namun, gambaran glamor ini tidak mencerminkan dampak negatif sebenarnya dari penggunaan narkoba. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kesadaran akan risiko penggunaan narkoba. Pembuat kebijakan dan

industri hiburan juga memiliki tanggung jawab untuk menghindari mempromosikan penggunaan narkoba dalam karya mereka.

Selain itu, representasi penggunaan narkoba dalam film dan televisi sering digambarkan secara dramatis atau menghibur tanpa menyoroti konsekuensi nyata dari penggunaannya. Ini dapat menyebabkan penonton, terutama remaja, melihat penggunaan narkoba sebagai hal yang normal atau keren. Oleh karena itu, pembuat film dan televisi harus bertanggung jawab dalam merepresentasikan narkoba dan menunjukkan dampak sebenarnya dari penggunaannya.

Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan memilih untuk mengonsumsi konten yang lebih positif dan edukatif. Dorongan alami untuk mencoba hal baru, yang diperoleh dari akses mudah ke informasi tersebut, terutama di kalangan remaja, dapat menjadi pemicu awal dalam penyalahgunaan narkoba, seperti yang terjadi di Kota Salatiga. Meskipun penggunaan narkoba mungkin terlihat menarik bagi beberapa orang, hal ini bisa berakhir dengan ketergantungan dan penyalahgunaan yang merugikan.

Faktor sosial di lingkungan sekitar memainkan peran penting dalam penyalahgunaan narkoba di Salatiga. Lingkungan yang cenderung individualistik meningkatkan risiko karena kurangnya dukungan sosial dan pengawasan. Kondisi ini

lebih relevan mengingat dinamika sosial yang mempengaruhi perilaku individu. Selain itu, kepadatan penduduk dengan mayoritas dari luar kota untuk pendidikan atau pekerjaan membawa budaya dan gaya hidup baru, menciptakan tekanan sosial untuk beradaptasi atau mencoba hal-hal baru, termasuk narkoba. Individu yang tinggal sendiri atau sebagai anak kos rentan terhadap pengaruh negatif tanpa pengawasan keluarga. Membangun jejaring sosial yang solid di komunitas mahasiswa atau pekerja migran penting untuk mendukung dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengawasan dari keluarga juga meningkatkan risiko, sehingga memperkuat peran keluarga dan menciptakan lingkungan yang mendukung adalah strategi krusial dalam pencegahan.

Lingkungan yang memungkinkan individu bersosialisasi tanpa pengawasan dapat meningkatkan risiko perilaku berisiko, termasuk penggunaan narkoba. Keberadaan klub malam dan kedai kopi 24 jam, yang mengikuti tren budaya baru, menunjukkan bagaimana lingkungan ini mempengaruhi perilaku individu. Tempat-tempat tersebut dapat meningkatkan risiko dengan menciptakan situasi di mana penggunaan narkoba dianggap normal atau diterima. Dukungan lingkungan yang mempromosikan akses terhadap narkoba mencakup aspek fisik dan sosial, seperti tempat-tempat yang dikenal sebagai lokasi transaksi narkoba. Paparan melalui media sosial atau periklanan yang

mempromosikan gaya hidup terkait narkoba juga berkontribusi. Jika norma sosial mengizinkan atau mendukung penggunaan narkoba, individu merasa lebih nyaman atau terdorong untuk menggunakannya. Kurangnya pengetahuan tentang risiko dan dampak negatif, serta glorifikasi narkoba dalam budaya populer, memperkuat persepsi sosial yang menerima penggunaan narkoba.

Menurut Andryas Nova Nur Wijayanto, S.H., Banit Sat Narkoba Polres Salatiga, ketidakharmonisan di masyarakat dapat berdampak negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Kurangnya perhatian terhadap sesama memperburuk situasi, memicu kecenderungan penggunaan narkoba.

Faktor keluarga berperan penting dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Salatiga, yang memiliki pola umum seperti banyak kota lain. Mayoritas keluarga di Salatiga memiliki anggota yang bekerja penuh atau paruh waktu, menyebabkan kurangnya waktu bersama keluarga, terutama bagi yang sudah menikah dan memiliki anak. Akibatnya, perhatian terhadap anak-anak sering terabaikan karena orang tua fokus pada pekerjaan dan urusan rumah tangga. Hal ini bisa membuat anak-anak merasa tidak diutamakan atau diabaikan, terutama saat mereka memerlukan dukungan dalam pendidikan atau masalah lainnya. Ketidakmampuan orang tua memberikan perhatian yang memadai dapat menyebabkan frustrasi dan pertengkaran kecil antara mereka

dan anak-anak. Anak-anak yang merasa kesepian cenderung mencari teman di luar rumah, yang kadang-kadang membawa mereka ke lingkungan pertemanan yang negatif dan berisiko.

Ketidakharmonisan dalam keluarga bisa menyebabkan seseorang merasa frustrasi dan hancur. Kurangnya interaksi dan perhatian di dalam keluarga dapat membuat anak merasa sendirian dan tidak dihargai, yang mendorong mereka mencari hubungan lebih memuaskan di luar, termasuk penggunaan narkoba. Bergabung dengan geng sering menjadi pilihan, di mana solidaritas lebih kuat dibandingkan hubungan keluarga, dan jika salah satu anggota geng menggunakan narkoba, hal itu bisa memengaruhi anggota lainnya.

Di sisi lain, sebagian besar penduduk Salatiga yang bekerja sebagai petani dan tinggal di pedesaan menerapkan pola asuh konservatif dan protektif terhadap anak-anak mereka, membatasi aktivitas dan mengawasi mereka dengan ketat. Namun, perhatian berlebihan ini sering membuat anak merasa terkekang dan aspirasinya diabaikan. Mereka mungkin merasa kebebasan mereka dibatasi dan keputusan mereka selalu dianggap salah, yang dapat menimbulkan frustrasi dan keinginan melarikan diri dari kontrol berlebihan tersebut. Anak-anak ini kadang mencari teman sebaya dengan pemikiran dan keinginan serupa untuk merasa lebih dimengerti dan didukung.

Namun, pergaulan dengan teman sebaya juga membawa risiko pengaruh buruk dan situasi yang membahayakan. Anak-anak yang dibesarkan di lingkungan pedesaan dengan orang tua protektif menghadapi dilema mencari keseimbangan antara kebebasan dan menghormati kekhawatiran orang tua. Perhatian berlebihan dari orang tua juga bisa mengakibatkan perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan alkohol dan narkoba, yang bisa menjadi pelampiasan dari perasaan terkekang, menyebabkan depresi, dan akhirnya penggunaan narkoba sebagai cara untuk merasa tenang dan percaya diri.

Faktor sosial dan ekonomi sangat berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba di Salatiga. Kota ini menghadapi tantangan ekonomi dengan UMR yang rendah dibandingkan biaya hidup dan standar gaya hidup perkotaan yang maju. Pekerja kantoran dan perusahaan mungkin merasa gaji mereka tidak mencukupi kebutuhan dan gaya hidup yang diinginkan, menimbulkan ketidakpuasan dan kurangnya rasa percaya diri. Tekanan sosial dari gaya hidup dan norma-norma, terutama di kalangan mahasiswa, juga mempengaruhi. Ada kecenderungan mencari popularitas dengan bergaul dengan orang-orang yang dianggap "keren" dengan gaya hidup konsumtif dan kurang bertanggung jawab, menciptakan lingkungan sosial yang tidak sehat.

Selain itu, tekanan finansial dari ketidakstabilan ekonomi memicu perilaku

seperti pinjam-meminjam online yang berisiko menyebabkan penumpukan hutang. Tekanan ini bisa mendorong seseorang mencari jalan keluar sementara, seperti menggunakan narkoba, untuk mengurangi tekanan dan ketegangan. Ketidakstabilan ekonomi dan sosial, seperti masalah dalam hubungan antarpribadi atau isolasi sosial, meningkatkan kecenderungan seseorang mencari pelarian dalam narkoba.

Pengangguran juga berperan penting dalam penyalahgunaan narkoba, menimbulkan perasaan putus asa dan kehilangan harapan, mendorong seseorang menggunakan narkoba sebagai cara melarikan diri dari realitas yang sulit. Pengaruh media dan periklanan juga membentuk persepsi dan perilaku individu terkait narkoba, menciptakan norma sosial yang mengesahkan penggunaannya.

Pendidikan di Salatiga, baik di tingkat SMA maupun perguruan tinggi, berperan sentral dalam pembentukan karakter dan moral individu. Namun, penekanan pada prestasi akademik kadang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pendidikan moral dan karakter. Kurangnya penekanan ini berdampak negatif terhadap sosialisasi mengenai bahaya kejahatan, termasuk narkoba. Pendidikan moral dan karakter yang efektif sangat penting untuk mencegah perilaku berisiko.

Ketidakhahaman tentang risiko dan konsekuensi negatif penyalahgunaan narkoba memperburuk masalah. Kurangnya

pendidikan formal dan informasi media tentang bahaya narkoba membuat individu tidak menyadari risiko kesehatan serius dan implikasi hukum. Pendidikan tentang narkoba harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba.

Mayoritas kasus penyalahgunaan narkoba di Salatiga dipicu oleh faktor-faktor yang telah diuraikan, mencakup teori Asosiasi Deferensial dan teori Control Sosial. Semua faktor ini memengaruhi kecenderungan individu terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga penanganan masalah ini memerlukan partisipasi berbagai pihak dan pendekatan komprehensif.

Polisi, sebagai garda terdepan penegakan hukum, memiliki tanggung jawab besar dalam mengkoordinasikan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas utama Kepolisian Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Di Polres, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) bertugas di bawah Kapolres, dengan Kasatresnarkoba melapor langsung kepada Kapolres dan Wakapolres bertanggung jawab atas pengawasan tugas sehari-hari.

3.2 Pencegahan Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Salatiga

Penggunaan narkotika memiliki kaitan erat dengan peningkatan tindak kriminal, terutama kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika, yang berdampak serius pada individu dan masyarakat, serta berpotensi mengancam stabilitas nasional. Untuk menangani penyalahgunaan narkotika, kepolisian dan pemerintah perlu mengambil langkah penindakan dan pencegahan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Fokusnya adalah pada pendidikan yang bertujuan membentuk karakter dan perilaku positif, serta pendidikan sosial yang menanamkan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, Polri bertugas menegakkan hukum dengan tegas, melindungi masyarakat dari peredaran narkotika, dan memberikan layanan serta bimbingan bagi individu terdampak narkotika untuk rehabilitasi. Pendekatan komprehensif diperlukan, termasuk pendidikan, penguatan keluarga, penegakan hukum, serta penyediaan layanan rehabilitasi dan pemulihan.

Upaya preventif yang dilakukan Satresnarkoba Polres Salatiga antara lain penyuluhan dan sosialisasi melalui program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di SMA dan Perguruan Tinggi setiap bulan untuk mengubah perilaku manusia dalam mencegah penggunaan narkotika. Selain itu, patroli rutin dan mendadak di lokasi

rawan narkotika, seperti permukiman padat penduduk, warung remang-remang, area terpencil, dan pasar malam, dilakukan untuk menekan serta mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Satresnarkoba Polres Salatiga juga melaksanakan razia di berbagai lokasi seperti tempat hiburan malam, karaoke, diskotik, hotel, dan kos-kosan sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika.

Dalam upaya represif, Polres Salatiga melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait tindak pidana narkotika. Jika terbukti sebagai tindak pidana, dilanjutkan dengan penyidikan untuk mengungkap secara detail tindak pidana dan menemukan tersangka beserta barang bukti. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui laporan masyarakat, pengaduan, penangkapan langsung, atau operasi, Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan barang bukti terkait tindak pidana narkotika. Setelah penangkapan, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, barang bukti, dan tes urine, serta pemeriksaan tersangka. Proses ini termasuk gelar perkara, penetapan tersangka, melengkapi berkas administrasi penyidikan, dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum hingga proses persidangan di pengadilan.

Dampak kejahatan narkotika sangat merusak masyarakat, budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, penanganan kasus ini

menjadi prioritas utama, dengan pemberian sanksi berat kepada pelaku sebagai upaya pencegahan dan memberikan efek jera yang kuat.

3.3 Analisis data

Pada hasil data yang terkumpul, terjadi peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Salatiga selama lima tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2023. Data ini mencerminkan tren meningkatnya masalah penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan ini antara lain lingkungan yang negatif, seperti yang diperlihatkan dalam teori Differential Association. Teori ini menekankan pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku individu, di mana kurangnya keterlibatan dalam identitas yang positif dapat meningkatkan risiko terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Andryas Nova Nur Wijayanto, S.H., dari Banit Sat Narkoba Polres Salatiga, menjelaskan bahwa ketidakharmonisan di lingkungan masyarakat dapat memperburuk situasi penyalahgunaan narkotika. Upaya preventif yang dilakukan Polsek Salatiga termasuk penyuluhan, sosialisasi, patroli di lokasi rawan, dan razia guna mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Di sisi lain, teori kontrol sosial juga menjelaskan bahwa kurangnya pengawasan sosial dapat memperburuk masalah penyalahgunaan narkotika. Faktor-faktor

seperti ketidakharmonisan dalam keluarga, ketidakstabilan sosial dan ekonomi, serta kurangnya pendidikan tentang bahaya narkotika berkontribusi signifikan terhadap masalah ini di masyarakat.

Dalam menangani isu ini, Polsek Salatiga berkomitmen untuk mendukung penerapan hukum dan mengatasi tindakan kriminal terkait narkotika dengan memanfaatkan teknik-teknik penyangkalan atau netralisasi untuk memahami serta mengatasi perilaku kriminal terkait narkotika di masyarakat.

3.4 Kendala Yang Dihadapi Oleh Polres Salatiga Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

Menurut Andryas Nova Nur Wijayanto, S.H., yang menjabat sebagai Banit Sat Narkoba Polres Salatiga, Polres Kota Salatiga menghadapi beberapa kendala dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkotika. Mereka dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana teknologi serta informasi yang dibutuhkan untuk melawan kejahatan narkotika yang semakin canggih. Selain itu, ketidakseimbangan antara jumlah petugas Satresnarkoba dan meningkatnya jumlah kasus narkotika membuat penanganan kasus semakin kompleks dengan munculnya modus operandi baru dari para pelaku kejahatan.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum juga menjadi krusial,

meskipun banyak dari mereka enggan melaporkan kegiatan penyalahgunaan narkoba karena takut akan ancaman atau balas dendam. Penggunaan teknologi dalam kejahatan narkoba, seperti perdagangan online, juga menjadi tantangan besar karena sulitnya mendeteksi dan kurangnya sumber daya yang memadai.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penindakan kejahatan narkoba. Langkah-langkah seperti peningkatan sumber daya, intensifikasi pelatihan, dan pemanfaatan teknologi yang lebih canggih harus menjadi prioritas untuk menghadapi tantangan ini secara efektif di Kota Salatiga.

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang kendala yang dihadapi oleh Polres Salatiga dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap masalah ini menghadapi berbagai tantangan serius. Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, ketidakseimbangan jumlah petugas dibandingkan dengan meningkatnya kasus, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejahatan narkoba merupakan faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penindakan. Selain itu, penggunaan teknologi oleh pelaku

kejahatan untuk perdagangan narkoba secara online semakin memperumit situasi, karena sulit dideteksi dan ditangani oleh pihak berwenang. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan langkah-langkah kolaboratif yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya, pelatihan, serta kemampuan deteksi teknologi. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, masalah penyalahgunaan narkoba di Kota Salatiga dapat ditanggulangi secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AR. Sujono dan Bony Daniel. (n.d.). Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (1, ed.). Sinar Grafika.
- A.S Alam. (2010). A.S Alam, Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi Books.
- Darda Stahrizal. (2013). Darda Stahrizal, Undang-Undang Narkoba & Aplikasinya (1st ed.). Laskar Askara.
- Raharjo, S. (1991). Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. (2010). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (3rd ed.). PT Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing.
- Soedjono. (1985). Narkoba dan Remaja (1st ed.). Penerbit Alumni.

- Sudikno Mertokusumo. (2008). *Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (4th ed.). Liberty.
- Yesmil Anwar dan Adang. (2010). *Kriminologi* (1st ed.). PT Refika Aditama.
- Zainuddin Ali. (2007). *Hukum Pidana*
- Jurnal**
- Amanda, Sahadi Humaedi, Maudy Pritha, & Meilanny Budiarti Santoso. (2017). *Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 4(2).
- Caroline, A. J. (2019). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kalangan Mahasiswa Di Kota Malang*.
- Faozi, S. (2020). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja Di Wilayah Kabupaten Rembang*. *Dinamika Hukum*, 21(2), 1–10.
- Hakim, P. P. (n.d.). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Mahasiswa*.
- Herpradanti, S., & Rehnalemken Ginting. (2022). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Bekasi*. *Recidive*, 11(3), 239–247.
- Hulukati, Y. R., Dian Ekawaty Ismail, & Novendri Nggilu. (2020). *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi*. *Jurnal Legalitas*, 13(1), 16–30.
- Magaba, A. F. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsepsi Kepastian Hukum (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia))*.
- Marus, R. I. (2021). *Menekar Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kelompok Mahasiswa FIB USU Dengan Teori-Teori Kriminologi*. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 100–110.
- Noviarini, Ni Putu Wulan, Ni Putu Rai Yuliantini, & Dewe Gede Sudika Mangku. (2021). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 416–426.
- Patmawanti, B., & Kiki Yulianda. (2020). *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota*. *UNES Law Review*, 3(1), 22–30.
- Sakti, M. A. P. (2022). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kabupaten Sleman*. *Diss Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Simbolon, N. Y. et al. (2020). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 4(2), 93–103.
- Subakya, M. R. (2023). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kota Banjarmasin*. *Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB*.
- Tamba, Goklan. (2014). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polisi*

Resort Kota Pekanbaru. Diss. Riau University.

Tumanggor, A. R. (2023). Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).